



**PUTUSAN**

**Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, lahir di Bogor, 27 April 1989 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik [infokuXXXom](#) / 08XXX35

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XX, lahir di Bogor, 07 Juli 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 07 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor 68/68/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, tertanggal 14 Maret 2025;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di XXX, Kabupaten Bogor

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba 'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. XXX;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Januari 2021 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari sosial media;

4.2. Bahwa Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 05 November 2024 dimana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

5. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 08 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah diberi meterai (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh KUA Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Maret 2025, bukti tersebut telah diberi meterai (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

## B. SAKSI:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Bogor, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari sosial media dan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2024, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya yang diasuh oleh Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

**1. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Bogor, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkatan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari sosial media dan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat sebagai istrinya maupun kepada anaknya yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 08 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Legal Standing dan Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor 68/68/I/2013 tertanggal 14 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah), hal mana bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1867 dan Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasan Pasal tersebut *jo.* Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai istri bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi yaitu: Jujun Junaedi Bin H. Arkat dan Widiawati Binti H. Arkat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Penggugat adalah seseorang yang bernama PENGGUGAT dan tinggal di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2025 yang tercatat di KUA Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Muhamad Azka Zuhairi Hisyam yang lahir pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi 1 (Jujun Junaedi Bin H. Arkat) dan Saksi 2 (Widiawati Binti H. Arkat), kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2025;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Muhamad Azka Zuhairi Hisyam yang berusia 4 (empat) tahun dan saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan satu sama lain tidak lagi saling memenuhi kewajibannya sebagai suami istri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 68/68/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4(empat) Tahun dan satu sama lain sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya;

2. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas merupakan indikator bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri, dan 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam perkara *a quo*, Penggugat yang menjadikan perselisihan terus menerus sebagai alasan gugatan cerainya terhadap Tergugat ternyata telah berpisah rumah tempat tinggal yang sampai saat ini terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan satu sama lain tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Majelis Hakim meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak dan pecah itu sulit untuk disatukan kembali menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian pecah justru akan memberikan *madharat* yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dr. Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra. Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dr. Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



**Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H..**

Panitera Pengganti,

**H. Nanang Patoni, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	:	Rp	60.000
2. Proses	:	Rp	150.000
3. Panggilan	:	Rp	50.000
4. Meterai	:	Rp	10.000
J u m l a h	:	Rp	270.000
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			